

Jakarta, 13 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu terhadap  
Perkara Nomor 59/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan  
oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut  
03.

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

DITERIMA DARI : Bawaslu.....
No. 59./PHPU.BUP-XXIII./2025.
Hari : Rabu
Tanggal: 22 Januari 2025
Jam : 08.59 WIB

1. Nama : Wahyudi. S.Sos. MM.  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu  
Alamat Kantor : Jl. Patuan Nalobi, Padat Karya Aek Tapa A. Kel.  
Bakaran Batu. Kec. Rantau Selatan, Kab.  
Labuhanbatu. Prov. Sumatera Utara.  
nomor telepon kantor -  
email bawaslulabuhanbatu@gmail.com
2. Nama : Dr. Arman Harahap. M.Si.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu  
Alamat Kantor : Jl. Patuan Nalobi, Padat Karya Aek Tapa A. Kel.  
Bakaran Batu. Kec. Rantau Selatan, Kab.  
Labuhanbatu. Prov. Sumatera Utara.  
nomor telepon kantor -  
email bawaslulabuhanbatu@gmail.com
3. Nama : Dr. Bernat Panjaitan. SH. M.Hum.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu  
Alamat Kantor : Jl. Patuan Nalobi, Padat Karya Aek Tapa A. Kel.  
Bakaran Batu. Kec. Rantau Selatan, Kab.  
Labuhanbatu. Prov. Sumatera Utara.  
nomor telepon kantor-  
email bawaslulabuhanbatu@gmail.com

4. Nama : Makmur. SE.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu  
Alamat Kantor : Jl. Patuan Nalobi, Padat Karya Aek Tapa A. Kel. Bakaran Batu. Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu. Prov. Sumatera Utara.  
nomor telepon kantor-  
email bawaslulabuhanbatu@gmail.com
5. Nama : Khairul Nai Hasibuan. ST.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu  
Alamat Kantor : Jl. Patuan Nalobi, Padat Karya Aek Tapa A. Kel. Bakaran Batu. Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu. Prov. Sumatera Utara.  
nomor telepon kantor-  
email bawaslulabuhanbatu@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 59/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait **penetapan hasil penghitungan suara** (angka 1 Halaman 8), terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan pencegahan terkait dalil permohonan Pemohon *a quo* dengan mengeluarkan surat Himbauan Nomor 084/PW.09/K.SU-07/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 ditujukan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu yang pada pokoknya agar melakukan

tahapan rekapitulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK-3.10.1]**

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 045/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	28.265
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	113.976
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	89.482
Total Suara Sah		231.723

Bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten, Saksi Pasangan Calon nomor urut 3 menuangkan keberatan ke dalam formulir kejadian khusus/keberatan saksi yang pada pokoknya menyebutkan banyaknya ditemukan Pemilih yang tidak punya hak memilih pada DPK/DPTb, tidak dibukanya daftar hadir, rekapitulasi tidak sesuai dengan jadwal, dan banyaknya kejadian khusus yang tidak diselesaikan pada tingkat TPS. Namun kejadian khusus tersebut tidak berkaitan dengan perolehan hasil suara. **(Vide Bukti- PK-3.10.2)**

**II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda [angka 2 poin 1, angka 3 halaman 8, angka 7 (tabel 4, 5 dan 6 halaman 10 s.d. 36), angka 11 halaman 129, angka 14 halaman 130 dan poin 77 halaman 149] terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor :

1.1. 072/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024; **[vide Bukti PK-3.10.3].**

1.2. 061/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024;  
038/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024;  
044/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024;  
040/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024;  
041/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024;  
049/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024;  
065/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024;  
062/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024;  
043/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024;  
048/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024;  
045/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024;  
056/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024;  
060/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024;  
059/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024; dan  
058/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024;  
**[vide Bukti PK-3.10.4].**

Terhadap laporan nomor 072/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.5].** dan terhadap seluruh laporan pada angka 1.2 diatas Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.6].**

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* pada tabel 4 nomor 92 dan 93 halaman 26, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melalui Pengawas TPS, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerangkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan daftar hadir Pemilih tambahan (DPK) di seluruh TPS yang didalilkan dalam tabel 4, 5 dan 6 terdapat nama-nama Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon di dalam daftar hadir Pemilih tambahan (DPK). **[vide Bukti PK-3.10.7]** kecuali atas nama Pemilih:
- (Tabel 4) atas nama Pinondang Sitorus No. 11 hal. 12, atas nama Hermansyah No. 35 hal. 16, atas nama Muhammad Bayu No. 54 hal 19, atas nama Popi Marlina No. 55 hal 20, atas nama Eri Setiawan No. 56 hal 20, atas nama Hasan Batubara Bin Marmah No. 70 hal 22, atas nama Rudi Saputra No. 75 hal 23, atas nama Nur Mala Br Munthe No. 78 hal. 23.
  - (Tabel 6) atas nama Teguh Wira Wanto No. 1 hal. 36, atas nama Sri Aslamiya No. 2 hal 36, dan Riski Ayu Amanda Rambe No. 4 hal 36.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 072/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya, lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda **[vide Bukti PK-3.10.3]**
- 2.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 072/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiel, kemudian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel. **[vide Bukti PK-3.10.8]**
- 2.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan karena Pelapor tidak memenuhi bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **[vide Bukti PK-3.10.5].**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang pada seluruh laporan tersebut melaporkan tentang adanya pelanggaran administrasi Pemilihan kepala daerah Kabupaten Labuhanbatu, yaitu formulir laporan nomor :

- 1) 061/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024
- 2) 038/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024
- 3) 044/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024
- 4) 040/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024
- 5) 041/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024
- 6) 049/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024
- 7) 065/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024
- 8) 062/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024
- 9) 043/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024
- 10) 048/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024
- 11) 045/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024
- 12) 056/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024
- 13) 060/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024
- 14) 059/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024
- 15) 058/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024.

**[vide Bukti PK-3.10.4].**

4.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal terhadap seluruh laporan tersebut tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiel kemudian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel. **[vide Bukti PK-3.10.9].**

4.2. Terhadap seluruh laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan karena Pelapor tidak memenuhi bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **[vide Bukti PK-3.10.6].**

**III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait **Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih atau Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS** [angka 2 poin 2 Halaman 8, tabel 7, 8 dan 9 halaman 47 s.d 93, angka 11 halaman 129] terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 072/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 [vide Bukti PK-3.10.3]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan. [vide Bukti PK-3.10.5].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu nomor 044/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terdapat keterangan terkait dengan dalil permohonan *a quo*. [vide Bukti PK-3.10.10].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 072/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang terdapat lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. [vide Bukti PK-3.10.3].
  - 2.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 072/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiel, kemudian memberi kesempatan kepada Pelapor

untuk melengkapi syarat materiel. **[vide Bukti PK-3.10.8].**

2.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan karena Pelapor tidak memenuhi bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **[vide Bukti PK-3.10.5].**

**IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak melampirkan formulir pindah memilih Model A.5-KWK (angka 8 halaman 124), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

- 1) Terkait poin 1 dan 2 halaman 124 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 096/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.11].** terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.12].**
- 2) Terkait poin 3 halaman 124 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 097/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.13].** terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.14].**
- 3) Terkait poin 4 halaman 125 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 036/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.15].** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu



Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.16]**.

- 4) Terkait poin 5 halaman 125 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 126/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.17]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.18]**.
- 5) Terkait poin 8 halaman 125 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 147/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.19]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.20]**.
- 6) Terkait poin 9 dan 10 halaman 125 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 090/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.21]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.22]**.
- 7) Terkait poin 11 halaman 126 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 089/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.23]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.24]**.

- 8) Terkait poin 16 halaman 126 dan poin 17 halaman 127 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 136/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.25]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.26]**.
- 9) Terkait poin 20 dan 21 halaman 127 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 072/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 **[vide Bukti PK-3.10.3]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.5]**.
- 10) Terkait poin 24 halaman 128 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 105/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.27]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.28]**.
- 11) Terkait poin 25 dan 26 halaman 128 Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 072/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 **[vide Bukti PK-3.10.3]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.5]**.
- 12) Terkait poin 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22 dan 23. tidak terdapat laporan dan permohonan sengketa Pemilihan.

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu nomor 044/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terdapat keterangan terkait dengan dalil permohonan *a quo*. **[vide Bukti PK-3.10.10]**.
2. Terkait poin 1 dan 2 halaman 124 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 096/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya adanya pelanggaran administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024. **[vide Bukti PK-3.10.11]**.
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 096/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiel dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel. **[vide Bukti PK-3.10.29]**.
  - 1.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan karena Pelapor tidak memenuhi bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **[vide Bukti PK-3.10.12]**
3. Terkait poin 3 halaman 124, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 097/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024. **[vide Bukti PK-3.10.13]**
  - 3.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 097/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiel dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.30]**

- 3.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan karena Pelapor tidak memenuhi bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **[vide Bukti PK-3.10.14]**
4. Terkait poin 4 halaman 125 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 036/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya pelanggaran administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024. **[vide Bukti PK-3.10.15]**
  - 4.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 036/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiel dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.31]**
  - 4.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan karena Pelapor tidak memenuhi bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **[vide Bukti PK-3.10.16].**
5. Terkait poin 5 halaman 125 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 126/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya pelanggaran administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024. **[vide Bukti PK-3.10.17].**
  - 5.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 126/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiel dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.32]**

- 5.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan karena Pelapor tidak memenuhi bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **[vide Bukti PK-3.10.18].**
6. Terkait poin 8 halaman 125, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 147/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya pelanggaran administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024. **[vide Bukti PK-3.10.19].**
- 6.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 147/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiel dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.33]**
- 6.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan karena Pelapor tidak memenuhi bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **[vide Bukti PK-3.10.20].**
7. Terkait poin 9 dan 10 halaman 125, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 090/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya pelanggaran administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024. **[vide Bukti PK-3.10.21].**
- 7.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 090/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiel dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.34]**

- 7.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan karena Pelapor tidak memenuhi bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **[vide Bukti PK-3.10.22].**
8. Terkait poin 11 halaman 126 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 089/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya pelanggaran administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024. **[vide Bukti PK-3.10.23].**
- 8.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 089/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiel dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.35]**
- 8.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan karena Pelapor tidak memenuhi bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **[vide Bukti PK-3.10.24].**
9. Terkait poin 16 dan 17 halaman 126 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 136/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya pelanggaran administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024. **[vide Bukti PK-3.10.25].**
- 9.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 136/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiel dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.36]**

- 9.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan karena Pelapor tidak memenuhi bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **[vide Bukti PK-3.10.26].**
10. Terkait poin 20 dan 21 halaman 127, Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 072/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan terdapat lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[vide Bukti PK-3.10.3].**
- 10.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 072/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiel dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.8]**
- 10.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel dengan alasan Pelapor tidak memenuhi bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **[vide Bukti PK-3.10.5].**
11. Terkait poin 24 halaman 128, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 105/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya pelanggaran administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024. **[vide Bukti PK-3.10.27].**
- 11.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 105/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat

formil dan tidak memenuhi syarat materiel dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.37]**

11.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan karena Pelapor tidak memenuhi bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **[vide Bukti PK-3.10.28].**

12. Terkait poin 25 dan 26 halaman 128, Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 072/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan terdapat lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[vide Bukti PK-3.10.3].**

12.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 072/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiel dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.8]**

12.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel dengan alasan Pelapor tidak memenuhi bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu. **[vide Bukti PK-3.10.5].**



V. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait **Keterlibatan Aparatur Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2** (judul pada halaman 142, angka 7 halaman 143), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/02.15/X/2024. **[vide Bukti PK-3.10.38]**. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu meneruskan rekomendasi nomor 0123/PP.01.02/K.SU-07/11/2024 pada tanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya diduga merupakan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VI Provinsi Sumatera Utara. **[vide Bukti PK-3.10.39]**. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan keterangan ini disusun belum menerima hasil tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan.
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024, **[vide Bukti PK-3.10.40]**. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan penanganannya karena tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.41]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 024/LHP/PM.00.02/SU-07.05/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024, 038/LHP/PM.00.02/SU-07.05/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, dan 018/LHP/PM.00.02/SU-07.05/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya

tidak menerangkan terkait dengan dalil permohonan *a quo* [**vide Bukti PK-3.10.42**];

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/02.15/X/2024, yang pada pokoknya, ASN pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu melakukan foto bersama Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan menunjukkan simbol gerakan tangan [**vide Bukti PK-3.10.38**];
  - 2.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 007/PL/PB/Kab/02.15/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan diduga merupakan pelanggaran terhadap pasal 2 huruf (f) dan pasal 24 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga ditemukannya bentuk dugaan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan lainnya: [**vide Bukti PK-3.10.43**];
  - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/02.15/X/2024 tanggal 5 November 2024, yang pada pokoknya perbuatan Terlapor dapat dikatakan melanggar peraturan dan perundang-undangan lainnya terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara. [**vide Bukti PK-3.10.44**];
  - 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu kemudian meneruskan rekomendasi nomor 0123/PP.01.02/K.SU-07/11/2024 pada tanggal 6 November 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional VI Provinsi Sumatera Utara, yang pada pokoknya laporan merupakan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [**vide Bukti PK-3.10.39**];
  - 2.4. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sampai saat ini belum menerima hasil tindak lanjut dari instansi yang berwenang.
3. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024, yang pada pokoknya

melaporkan tentang Calon Wakil Bupati Nomor Urut 02 atas nama Jamri, ST mengumpulkan Kepala Desa di Cafe Puncak Bina Raga. [vide Bukti PK-3.10.40];

3.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 012/PL/PB/Kab/02.15/XI/2024 tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya Para Terlapor diduga telah melakukan perbuatan pelanggaran terkait larangan Kepala Desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilihan umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah. [vide Bukti PK-3.10.45];

3.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya laporan nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024 dihentikan penanganannya karena tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan. [vide Bukti PK-3.10.41];

VI. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait **Aparatur Pemerintahan dan Aparat dalam mengarahkan Lurah dan Kepala Desa serta Kepala Lingkungan, dan Para Camat di 5 Kecamatan mengumpulkan atau mengarahkan Lurah dan Kepala Desa untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2** (angka 2 poin 3 Halaman 8 dan poin 2-6 halaman 142-143) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan pencegahan sebagai berikut:

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan surat himbauan nomor 0243/PM.00.02/K.SU-07/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dan nomor 0258/PM.00.02/K.SU-07/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditujukan kepada Plt. Bupati Labuhanbatu, Dandim 0209 Labuhanbatu dan Kapolres Labuhanbatu agar menjaga integritas dengan menghindari segala bentuk pelanggaran;
- 1.2. Panwaslu Kecamatan Rantau Selatan mengeluarkan surat himbauan nomor 0010/PM.00.02/K.SU-07/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Camat Rantau Selatan dan Lurah Se-Kecamatan Rantau Selatan agar netral pada pemilihan serentak tahun 2024
- 1.3. Panwaslu Kecamatan Panai Hilir mengeluarkan surat himbauan nomor 0057/PM.00.02/K.SU-07/10/2024 tanggal 24 September 2024 yang ditujukan kepada ASN Se-Kecamatan Panai Hilir, Pemerintah Desa Se-Kecamatan Panai Hilir, Ketua BPD Se-Kecamatan Panai Hilir dan Ketua BUMDES Se-Kecamatan Panai Hilir agar netral pada pemilihan serentak tahun 2024;
- 1.4. Panwaslu Kecamatan Bilah Barat mengeluarkan surat himbauan nomor 0014/PM.00.02/K.SU-07.07/09/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditujukan kepada Camat Bilah barat, Kepala KUA Kecamatan Bilah barat, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Bilah barat, Kepala Puskesmas Janji dan Kepala Puskesmas Suka Makmur agar menjaga Netralitas dan tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pilkada selama masa kampanye, serta dilarang mengadakan/mengikuti kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilihan Kepala Daerah;
- 1.5. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu juga melakukan pencegahan dengan mengeluarkan sejumlah baliho tentang Himbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara Dan Pejabat lainnya agar tidak memihak dalam

pemilihan serentak tahun 2024 yang ditempatkan di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

**[vide Bukti PK-3.10.46];**

VII. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait **tidak diberikannya absensi daftar hadir Pemilih DPK/DPTb pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dan Kabupaten** (angka 9 Halaman 128, angka 12 halaman 129 dan angka 15 halaman 130) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 019/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, 020/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, 021/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, 023/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, 024/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, 025/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, 026/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 dan 27/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 **[vide Bukti PK-3.10.47];** Terhadap seluruh laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.48];**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu terdapat keberatan para Saksi Pemohon tentang tidak diberikannya salinan daftar Pemilih pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan dan Kabupaten. **[vide Bukti PK-3.10.49];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor:  
019/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024,  
020/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024,

021/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024,  
023/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024,  
024/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024,  
025/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024,  
026/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, dan  
27/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 yang pada pokoknya  
melaporkan tentang Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten  
Labuhanbatu tidak memberi daftar hadir, DPT, DPTb/DPK pada  
saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan. **[vide Bukti PK-3.10.47];**

2.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal  
terhadap seluruh laporan tersebut, dengan nomor kajian  
awal 019/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024,  
020/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024,  
021/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024,  
023/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024,  
024/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024,  
025/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024,  
026/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024, dan  
27/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya  
seluruh laporan tersebut telah memenuhi syarat formil  
tetapi tidak memenuhi syarat materiel dan memberi  
kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki syarat  
materiel; **[vide Bukti PK-3.10.50];**

2.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan  
pemberitahuan status terhadap seluruh laporan tersebut  
di atas, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi  
karena tidak memenuhi syarat materiel karena Perbaikan  
laporan tidak dipenuhi oleh Pelapor. **[vide Bukti PK-  
3.10.48];**

VIII. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait **mengirimkan surat kepada KPU Labuhanbatu agar menunda rekapitulasi dan mengajukan pemungutan suara ulang** (angka 10 Halaman 129) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat laporan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan pencegahan terkait dalil permohonan Pemohon *a quo* dengan mengeluarkan surat himbauan nomor 084/PW.09/K.SU-07/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu yang pada pokoknya agar melakukan tahapan rekapitulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK-3.10.1]**;
2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu nomor 045/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 meminta secara lisan kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk mengundur rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2024, dikarenakan Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 beranggapan pada hari rekapitulasi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2024 proses rekapitulasi masih ditahap tingkat Kecamatan dan agar memberikan waktu kepada Saksi untuk melengkapi data-data yang ingin dibawa saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten. **[vide Bukti PK-3.10.2]**;

IX. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait **permasalahan-permasalahan pengguna hak pilih, Pemohon telah mengajukan keberatan-keberatan kepada Termohon dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, namun keberatan-keberatan Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu Kabupaten Labuhanbatu** (angka 16 halaman 130-136) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap seluruh laporan yang didalilkan oleh Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Laporan nomor 001/LP/PB/Kec-RantauUtara/07.09/XII/2024 Pelapor atas nama Akhmat Saiful Sirait telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 2) Laporan nomor 020/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Fenti Sahara, S.E, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 3) Laporan nomor 021/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Fenti Sahara, S.E, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 4) Laporan Nomor 022/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Siti Rahma Sitepu, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;



- 5) Laporan Nomor 023/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Fenti Sahara, S.E, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 6) Laporan Nomor 024/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Siti Rahma Sitepu, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 7) Laporan Nomor 025/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Fenti Sahara, S.E, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 8) Laporan Nomor 026/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama A.N. Siti Rahma Sitepu, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 9) Laporan Nomor 027/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Siti Rahma Sitepu, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 10) Laporan Nomor 049/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;

- 11) Laporan Nomor 066/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 12) Laporan Nomor 067/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 13) Laporan Nomor 068/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 14) Laporan Nomor 061/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 15) Laporan Nomor 062/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 16) Laporan Nomor 048/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;

- 17) Laporan Nomor 046/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 18) Laporan Nomor 045/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 19) Laporan Nomor 040/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 20) Laporan Nomor 039/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 21) Laporan Nomor 044/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 22) Laporan Nomor 043/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;

- 23) Laporan Nomor 036/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 24) Laporan Nomor 037/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 25) Laporan Nomor 038/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 26) Laporan Nomor 042/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 27) Laporan Nomor 050/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 28) Laporan Nomor 064/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;

- 29) Laporan Nomor 041/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 30) Laporan Nomor 056/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 31) Laporan Nomor 051/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 32) Laporan Nomor 065/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 33) Laporan Nomor 058/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 34) Laporan Nomor 057/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;

- 35) Laporan Nomor 054/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 36) Laporan Nomor 059/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 37) Laporan Nomor 053/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 38) Laporan Nomor 052/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 39) Laporan Nomor 055/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 40) Laporan Nomor 060/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Dody Syahputra, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;

41) Laporan Nomor 019/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 Pelapor atas nama Siti Rahma Sitepu, telah dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel;  
**[vide Bukti PK-3.10.51];**

X. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait **Kepala Desa Nabundong Kabupaten Padang Lawas Utara ikut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2** (halaman 143 poin 8), berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 015/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024. **[vide Bukti PK-3.10.52];** Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu meneruskan rekomendasi nomor 0151/PP.01.02/K.SU-07/11/2024 pada tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran netralitas Kepala Desa Nabundong Kecamatan Dolok Sigumpulon Kabupaten Padang Lawas Utara atas nama H. Baginda Barani Ritonga yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati Padang Lawas Utara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK-3.10.53];** Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sampai keterangan ini disusun belum menerima hasil dari tindak lanjut dari instansi yang berwenang.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 049/LHP/PM.00.02/SU-07.05/10/2024 tanggal 10 November 2024, yang pada pokoknya tidak

menerangkan terkait dalil permohonan Pemohon **[vide Bukti PK-3.10.54]**;

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 015/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024, yang pada pokoknya, Kepala Desa Nabundong berkampanye dengan menggerakkan tangan dengan mengangkat 2 jari. **[vide Bukti PK-3.10.52]**;

2.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 015/PL/PB/Kab/02.15/XI/2024 tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan Pelapor diduga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 29 huruf (j) *juncto* pasal 30 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sehingga ditemukan adanya dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undang lainnya. **[vide Bukti PK-3.10.55]**;

2.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu nomor 0151/PP.01.02/K.SU-07/11/2024 tanggal 14 November 2024, kepada Bupati Padang Lawas Utara yang pada pokoknya meneruskan pelanggaran netralitas Kepala Desa Nabundong Kecamatan Dolok Sigumpulon Kabupaten Padang Lawas Utara atas nama H. Baginda Barani Ritonga. **[vide Bukti PK-3.10.53]**;

2.3. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya laporan ditindak lanjuti dengan merekomendasikan kepada Bupati Padang Lawas Utara. **[vide Bukti PK-3.10.56]**;

2.4. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan keterangan ini disusun belum menerima terkait hasil tindaklanjut dari rekomendasi tersebut.



XI. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Penyelenggara Pilkada Labuhanbatu Turut Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengangkat Perangkat Desa dan Kepala Lingkungan yang menjadi KPPS untuk memenangkan Pasangan calon nomor urut 2 (judul pada halaman 139, angka 1,2,3 halaman 139, angka 1 halaman 142 dan angka 9 halaman 143 sampai dengan angka 75 halaman 149) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat himbauan sebagai berikut sebagai berikut:

1.1. Surat himbauan nomor 0121/PM.00.02/K.SU-07/04/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu agar dalam melakukan tahapan perekrutan badan *ad hoc* (PPK,PPS dan KPPS) memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1.2. Surat himbauan nomor 0134/PM.00.02/K.SU-07/04/2024 tanggal 30 April 2024 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk menghimbau Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Labuhanbatu agar bersikap netral; **[vide Bukti PK-3.10.57]**;

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu nomor 044/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terdapat keterangan terkait dengan dalil permohonan *a quo*. **[vide Bukti PK-3.10.10]**;

XII. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang **Penyelenggara Pilkada Labuhanbatu melakukan pelanggaran dan pembiaran** (halaman 140) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo* yaitu poin 2, 4, halaman 140, poin 11, 13 halaman 141 serta poin 19 halaman 142 tidak terdapat laporan dan permohonan sengketa Pemilihan.
2. Terkait poin 1 halaman 140, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 019/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024. **[vide Bukti PK-3.10.58]**; Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu meneruskan rekomendasi nomor 0391/PP.01.02/K.SU-07/12/2024 pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.59]**; Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dengan hasil bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan hasil Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baik. **[vide Bukti PK-3.10.60]**;
3. Terkait poin 3 halaman 140, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 017/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.61]**; Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu meneruskan rekomendasi nomor 0389/PP.01.02/K.SU-07/12/2024 pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut diduga merupakan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.62]**; Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dengan hasil bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan hasil Terlapor tidak terbukti

melakukan pelanggaran kode etik dan mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baik. **[vide Bukti PK-3.10.63];**

4. Terkait poin 5 halaman 140, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.64];** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.65];**
5. Terkait poin 6 halaman 140, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 016/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.66];** Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu meneruskan rekomendasi nomor 0388/PP.01.02/K.SU-07/12/2024 pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran kode etik. **[vide Bukti PK-3.10.67];** Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dengan hasil bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan hasil Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baik. **[vide Bukti PK-3.10.68];**
6. Terkait poin 7 dan 8 halaman 140, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 014/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.69];** Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu meneruskan rekomendasi nomor 0392/PP.01.02/K.SU-07/12/2024 pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut diduga merupakan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan. **vide Bukti PK-3.10.70];** Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dengan hasil KPU Kabupaten Labuhanbatu telah memberikan Sanksi Peringatan Tertulis kepada Ketua dan

Anggota KPPS TPS 008 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara. **[vide Bukti PK-3.10.71];**

7. Terkait poin 9 halaman 141 Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 018/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024. **[vide Bukti PK-3.10.72];** Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu meneruskan rekomendasi nomor 0390/PP.01.02/K.SU-07/12/2024 pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut diduga merupakan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.73];** Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dengan hasil KPU Kabupaten Labuhanbatu telah memberikan Sanksi Peringatan Tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara. **[vide Bukti PK-3.10.74];**
8. Terkait poin 10 halaman 141, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024. **[vide Bukti PK-3.10.75];** Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu meneruskan rekomendasi nomor 0383/PM.00.02/K.SU-07/12/2024 pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.76];** Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dengan hasil KPU Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan klarifikasi dan verifikasi, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Panai Hilir secara administrasi salah, namun tidak merubah hasil pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Panai Hilir, sebagai pertimbangan agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali sesuai dengan hasil rapat pleno maka KPU Kabupaten Labuhanbatu memberikan sanksi tertulis kepada Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Panai Hilir. **[vide Bukti PK-3.10.77];**
9. Terkait poin 12 halaman 141, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024.

**[vide Bukti PK-3.10.78];** Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu meneruskan rekomendasi nomor 0386/PP.01.02/K.SU-07/12/2024 pada tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.79];** Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dengan hasil KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menindaklanjuti dan menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baik. **[vide Bukti PK-3.10.80];**

10. Terkait poin 14 halaman 141, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.81];** Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu meneruskan rekomendasi nomor 0382/PM.00.02/K.SU-07/12/2024 pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran kode etik. **[vide Bukti PK-3.10.82];** Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menindaklanjuti dengan hasil Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baik. **[vide Bukti PK-3.10.83];**
11. Terkait poin 15 halaman 141, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.84];** Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu meneruskan rekomendasi nomor 0384/PM.00.02/K.SU-07/12/2024 pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.85];** Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menindaklanjuti dengan hasil Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan

mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baik. **[vide Bukti PK-3.10.86]**;

12. Terkait poin 16 halaman 141, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.87]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.88]**;
13. Terkait poin 17 halaman 142, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 013/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024. **[vide Bukti PK-3.10.89]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.90]**;
14. Terkait poin 18 halaman 142, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.91]**; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.92]**;

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Terhadap poin 2 halaman 140 dalil permohonan *a quo*, berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ada menjelaskan terkait dalil permohonan *a quo*. **[vide Bukti PK-3.10.93]**;
2. Bahwa terhadap poin 4 halaman 140 dalil permohonan *a quo*, berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Tebing Linghahara Baru Kecamatan Bilah Barat Nomor

04/LHP/PM.01.02.07/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ada menjelaskan terkait dalil permohonan *a quo*. **[vide Bukti PK-3.10.94];**

3. Bahwa terhadap poin 11 halaman 141 dalil permohonan *a quo*, berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Panai Hilir Nomor 054/LHP/PM.01.02.04/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ada menjelaskan terkait dalil permohonan *a quo*. **[vide Bukti PK-3.10.95];**
4. Bahwa terhadap poin 13 halaman 141 dalil permohonan *a quo*, berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ada menjelaskan terkait dalil permohonan *a quo*. **[vide Bukti PK-3.10.96];**
5. Bahwa terhadap poin 19 halaman 142 dalil permohonan *a quo*, berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Panai Hilir nomor 053/LHP/PM.01.02.04/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya Ketua Panwaslu Kecamatan Panai Hilir atas nama Muhammad Yusuf mempertanyakan kepada Ketua PPK Panai Hilir yaitu Seni Widodo mengapa amplop D-Hasil Kecamatan tidak disegel, kemudian Ketua PPK Panai Hilir menjelaskan segel di Kecamatan sudah habis, dan berdasarkan hasil koordinasi via telepon ke KPU Kabupaten Labuhanbatu selanjutnya Ketua PPK menyebut “tidak ada lagi segel ketua, yang ada cuma locis bisanya sudah itu hasil koordinasi kami”. **[vide Bukti PK-3.10.97];**
6. Terkait poin 1 halaman 140, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 019/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024 yang pada pokoknya, saat pelaksanaan penghitungan suara formulir model C. Hasil-KWK- Gubernur dan Bupati dalam kondisi sudah ditanda tangani. **[vide Bukti PK-3.10.58];**
  - 6.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 0157/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan materiel. **[vide Bukti PK-3.10.98];**

- 6.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 019/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah cukup bukti sebagai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. **[vide Bukti PK-3.10.99];**
- 6.3. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0391/PP.01.02/K.SU-07/12/2024 tanggal 15 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu yang pada pokoknya, Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.59];**
- 6.4. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan hasil Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baik. **[vide Bukti PK-3.10.60];**
7. Terkait poin 3 halaman 140, Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 017/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya, Tidak digunakannya Formulir Model C. Hasil-KWK Gubernur dan Bupati pada saat penghitungan suara. **[vide Bukti PK-3.10.61];**
  - 7.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 0155/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan materiel. **[vide Bukti PK-3.10.100];**
  - 7.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 017/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Telah cukup Bukti sebagai pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu. **[vide Bukti PK-3.10.101];**



- 7.3. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu nomor 0389/PP.01.02/K.SU-07/12/2024 tanggal 15 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu yang pada pokoknya Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.62];**
- 7.4. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan hasil Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baik. **[vide Bukti PK-3.10.63];**
8. Terkait poin 5 halaman 140, Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang tidak digunakannya perlengkapan pemungutan suara berupa alat untuk memberi tanda pemilihan yaitu paku dan bantalan/alas untuk mencoblos. **[vide Bukti PK-3.10.64];**
- 8.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 151/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.102];**
- 8.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 015/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.103];**
- 8.3. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan

mengumumkan pemberitahuan status laporan. **[vide Bukti PK-3.10.65];**

9. Terkait poin 6 halaman 140, bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 016/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya penempatan posisi bilik suara pada TPS 17 Kelurahan Padang Bulan tidak sesuai dengan peraturan. **[vide Bukti PK-3.10.66];**

9.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 152/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiel laporan; **[vide Bukti PK-3.10.104];**

9.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 016/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan telah terbukti sebagai pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu. **[vide Bukti PK-3.10.105];**

9.3. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu nomor 0388/PP.01.02/K.SU-07/12/2024 tanggal 15 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan; **[vide Bukti PK-3.10.67];**

9.4. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menindaklanjutinya dengan hasil Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baik; **[vide Bukti PK-3.10.68];**

10. Terkait poin 7 dan 8 halaman 140, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 014/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya

melaporkan tentang ditemukannya TPS yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku. **[vide Bukti PK-3.10.69];**

10.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 150/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya telah memenuhi syarat formil dan telah memenuhi syarat materiel laporan; **[vide Bukti PK-3.10.106];**

10.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 014/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah cukup bukti sebagai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. **[vide Bukti PK-3.10.107];**

10.3. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu kemudian meneruskan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu nomor 0392/PP.01.02/K.SU-07/12/2024 tanggal 15 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilihan; **[vide Bukti PK-3.10.70];**

10.4. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kabupaten Labuhanbatu telah memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 008 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara; **[vide Bukti PK-3.10.71];**

11. Terkait poin 9 halaman 141, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 018/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024, yang pada pokoknya, saat pemungutan suara Pemilih melakukan pencoblosan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. **[vide Bukti PK-3.10.72];**

11.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 156/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah

- memenuhi syarat formil dan materiel. **[vide Bukti PK-3.10.108];**
- 11.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 018/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah cukup bukti sebagai pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.109];**
  - 11.3. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0390/PP.01.02/K.SU-07/12/2024 tanggal 15 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.73];**
  - 11.4. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kabupaten Labuhanbatu telah memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara. **[vide Bukti PK-3.10.74];**
12. Terkait poin 10 halaman 141, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya penggantian dan perbaikan angka yang salah pada lembaran C. Plano dan C. hasil salinan dan diparaf oleh PKK, bukan oleh KPPS. **[vide Bukti PK-3.10.75];**
- 12.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 034/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan telah memenuhi syarat materiel laporan; **[vide Bukti PK-3.10.110];**
  - 12.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah cukup bukti

sebagai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

**[vide Bukti PK-3.10.111];**

12.3. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0383/PM.00.02/K.SU-07/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.76];**

12.4. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan klarifikasi dan verifikasi dan menyatakan perbuatan PPK Kecamatan Panai Hilir secara administrasi salah, namun tidak merubah hasil Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Panai Hilir, sebagai pertimbangan agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali sesuai dengan hasil rapat pleno maka KPU Kabupaten Labuhanbatu memberikan sanksi tertulis kepada Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Panai Hilir. **[vide Bukti PK-3.10.77];**

13. Terkait poin 12 halaman 141, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang terdapat pengguna DPK (Daftar Pemilih Tambahan) sebanyak 18 Orang di Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir, tepatnya di TPS 03, ternyata yang berhak menggunakan DPK hanya 3 orang. **[vide Bukti PK-3.10.78];**

13.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 074/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiel laporan; **[vide Bukti PK-3.10.112];**

13.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 11 Desember

2024, yang pada pokoknya laporan telah cukup bukti sebagai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan.

**[vide Bukti PK-3.10.113];**

- 13.3. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor 0386/PP.01.02/K.SU-07/12/2024 tanggal 12 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu yang pada laporan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.79];**
- 13.4. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menindaklanjutinya dengan hasil Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baik. **[vide Bukti PK-3.10.80];**
14. Terkait poin 14 halaman 141, Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya dugaan Ketua KPPS TPS 04 terindikasi Saksi Partai Politik pada Pemilu tahun 2024. **[vide Bukti PK-3.10.81];**
  - 14.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 030/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.114];**
  - 14.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya Terlapor diduga telah melakukan perbuatan pelanggaran prosedur tata cara pembentukan badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.115];**

- 14.3. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu nomor 0382/PP.01.02/K.SU-07/12/2024 tanggal 11 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilihan; **[vide Bukti PK-3.10.82]**;
- 14.4. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menindaklanjuti dan menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan berhak mendapatkan Rehabilitasi Pemulihan Nama Baiknya. **[vide Bukti PK-3.10.83]**;
15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya dugaan pembiaran kepada Pemilih membawa handphone saat pencoblosan dibilik suara. **[vide Bukti PK-3.10.84]**;
- 15.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 031/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan telah memenuhi syarat materiel laporan; **[vide Bukti PK-3.10.116]**;
- 15.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan telah cukup bukti sebagai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. **[vide Bukti PK-3.10.117]**;
- 15.3. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu kemudian meneruskan rekomendasi nomor 0384/PP.01.02/K.SU-07/12/2024 pada tanggal 11 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan; **[vide Bukti PK-3.10.85]**;

- 15.4. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menindaklanjutinya dan menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baik. **[vide Bukti PK-3.10.86];**
16. Terkait poin 16 halaman 141, bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 008/Reg/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya adanya dugaan Penggantian C. Plano TPS 05 Kelurahan Sei Berombang. **[vide Bukti PK-3.10.87];**
- 16.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 032/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.118];**
- 16.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran. **[vide Bukti PK-3.10.88];**
17. Terkait poin 17 halaman 142, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 013/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang diduga melakukan 2 (dua) kali pencoblosan dengan mencobloskan surat suara orang tuanya di tempat pemungutan suara yang sama. **[vide Bukti PK-3.10.89];**
- 17.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 029/PL/PB/Kab/02.15/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiel dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi bukti. **[vide Bukti PK-3.10.119];**



- 17.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian dugaan pelanggaran nomor 013/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.120];**
- 17.3. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.90];**
18. Terkait poin 18 halaman 142, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024, yang pada pokoknya, adanya dugaan jumlah surat cadangan khusus yang berlebih dari hitungan 2,5% dari DPT disetiap TPS. **[vide Bukti PK-3.10.91];**
- 18.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 033/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.121];**
- 18.2. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.92];**

XIII. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang **Adi Sakti Ritonga Kepala Dusun Desa Tanjung Purba Kecamatan Bilah Barat tidak membagikan KTP warga kalau Masyarakat tidak memilih Paslon 2** (angka 76 halaman 149) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melalui Panwaslu Kecamatan Bilah Barat telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan nomor 013/PM.00.02/K.SU-07.07/09/2024 tanggal 30 September 2024 yang ditujukan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kecamatan Bilah Barat dan Ketua dan Anggota BPD Se- Kecamatan Bilah Barat agar menjaga netralitas dan tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pilkada selama masa kampanye, serta dilarang mengadakan/mengikuti kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pilkada dan tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku selama tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 berlangsung. **[vide Bukti PK-3.10.122]**;
2. Bahwa di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu tidak terdapat Desa Tanjung Purba sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

XIV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang **Pasangan Calon Nomor Urut 2 Melakukan Politik Uang/Money Politic** (poin 1 dan 2 halaman 149) terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XII/2024. **[vide Bukti PK-3.10.123]**; Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.124]**;

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu nomor 044/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 tidak terdapat keterangan terkait dengan dalil permohonan *a quo*. **[vide Bukti PK-3.10.10]**;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang adanya dugaan transaksi politik uang/*money politic*. **[vide Bukti PK-3.10.123]**;
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu melakukan kajian awal nomor 035/PL/PB/Kab/02.15/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK-3.10.125]**;
  - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/02.15/XI/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai

pelanggaran/tindak pidana Pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.126];**

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilihan. **[vide Bukti PK-3.10.124];**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 13 Januari 2025

Hormat Kami,  
Ketua



Wahyudi. S.Sos. MM.

Anggota



Dr. Arman Harahap. M.Si.

Anggota



Dr. Bernat Panjaitan. SH. M.Hum.

Anggota



Makmur. SE.

Anggota



Khairul Nai Hasibuan. ST.